



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 81/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMOSIR NOMOR 52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum bagi Pemantau Pemilihan Asing dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tingkatannya;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, perlu melakukan penyesuaian Pedoman Teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. LAMPIRAN I: Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Kota Tahun 2020; dan
 - b. LAMPIRAN II: Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Proses Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

- KELIMA : Proses Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Sasiholan Sianturi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 81/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR
52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-
Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN
PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMOSIR TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	3
BAB II PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020.....	5
A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	5
1. Persiapan	5
2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ..	8
3. Dokumen Persyaratan	8
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	9
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan	10
BAB III PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020	11
A. Persiapan	11
B. Dokumen Persyaratan	14
C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.....	15
D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	16
BAB IV PENDAFTARAN PEMANTAU PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM VIRUS DISESASE 2019 (COVID- 19)	18
A. Pendaftaran Secara Langsung.....	18
B. Pendaftaran Secara Daring (online).....	19

BAB V	ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020	20
A.	Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020	20
B.	Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020.....	21
BAB VI	PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020; dan

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Tahun 2020 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten Samosir dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;

3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.

6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
7. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Samosir kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Samosir bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020

Pemantau Pemilihan terdiri dari Pemantau Pemilihan Asing dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. Untuk menjadi Pemantau, baik Pemantau Pemilihan Asing maupun Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Samosir, atau dapat diunduh dari laman KPU Kabupaten Samosir.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Samosir adalah:

- a. KPU Kabupaten Samosir mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Samosir, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat dan penyerahan dokumen persyaratan.

- c. KPU Kabupaten Samosir menyiapkan formulir sebagai berikut:
- 1) formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di kabupaten Samosir dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - f) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - h) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
 - 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);

- 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 8) formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 9) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 10) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 11) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Kabupaten Samosir dapat membentuk Tim Petugas KPU KPU Kabupaten Samosir yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;
 - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);

- 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Samosir; dan
- 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Samosir.

2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Samosir;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
- e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
- f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
 - h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Samosir.
 - b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Samosir, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 - c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, harus terdaftar di KPU Kabupaten Samosir sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
 - d. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - e. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
 - f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
 - g. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.

- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir.
 - i. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada KPU Kabupaten Samosir.
 - d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Samosir.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Samosir.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten/Kota adalah:

1. KPU Kabupaten Samosir mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Samosir, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
 3. KPU Kabupaten Samosir menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan);
 - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);

- e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Samosir dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir yang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
 - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir;
 - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
 - i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua Kabupaten Samosir; dan
 - j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Samosir.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan

- h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Samosir.
 2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Samosir sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
 3. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 4. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
 5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).

6. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir.
8. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir

dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
 - e. tidak terjadi kerumunan masa.

4. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir dan Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, pada saat pendaftaran:
 - a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
 - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan
 - c. menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.
6. Tim Petugas KPU Kabupaten Samosir melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.


B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kabupaten Samosir.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *softfile* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik kepada KPU Kabupaten Samosir;
 - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.
3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *softfile* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU Kabupaten Samosir;
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Samosir dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).


BAB V

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020



BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai Pedoman dalam mekanisme pendaftaran pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 81/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR
52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA,
SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN
SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
5. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
12. Formulir III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
13. Formulir III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
14. Formulir III.3 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
15. Formulir III.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN

16. Formulir III.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
17. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
18. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

*) coret yang tidak perlu

**) Isi nama daerah

(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

***) isi nama daerah

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

***) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020) dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

***) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon :
 Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua
 CAP
 Lembaga
 Materai
 Rp. 6.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua
CAP Materai
Lembaga Rp. 6.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

***) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

***) isi nama daerah



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm

**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**

NOMOR AKREDITASI :

**FOTO
4x6 CM**

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____

SELAMA PEMILIHAN 2020
(tempat),(tanggal bulan tahun)

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Nama Lembaga :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon Kantor :
 Alamat email :
 No. Akte Notaris/Badan Hukum :
 Nama Ketua Lembaga :

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat
- b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
- menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2020 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga Materai
Rp. 6.000,-

(Nama Jelas dan tandā fāngān)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU
 JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua
 CAP Materai
 Lembaga Rp.
 - 6.000,-

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

***) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Nama Pelaksana /Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

NO.	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga;		
3.	Susunan kepengurusan lembaga;		
4.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)		
8.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Nama Pelaksana /Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu

**)isi nama daerah



Sertifikat
TERDAFTAR

Diberikan Kepada :

LEMBAGA SURVEI

Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA

Komisi Pemilihan Umum

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODELOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Scan Sertifikat Terdaftar

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 2 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum

